



*Building  
Future  
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Jakarta, Telp. 13220  
Telp. (021) 4721340, Fax (021) 4897047, website: <http://pps.unj.ac.id>,  
e-mail: [tu.pps@unj.ac.id](mailto:tu.pps@unj.ac.id)



Cert.No.QS4500

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
Nomor: 1903/SP/PPs/2016**

**tentang  
PENGANGKATAN PANITIA UJIAN TESIS  
PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa ujian tesis merupakan salah satu tahapan yang perlu dilalui oleh mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta untuk memperoleh gelar Magister;
- b. bahwa Sdr. **ARIF BUDI P** telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian tesis yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2016;
- d. bahwa berdasarkan butir a. dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta tentang Panitia Ujian Tesis Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI
- Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  - Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  - Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI
- Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
  - Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan,
  - Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Jakarta
  - Nomor 0511/O/1984 tentang Penetapan Fakultas Pascasarjana dan Pembukaan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas dan Institut Negeri,
  - Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 889/SP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Antar Waktu Tahun 2013-2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Pelaksanaan ujian tesis atas saudara :
- Nama : ARIF BUDI P
  - No. Registrasi : 7216140625
  - Program Studi : POR NR
  - Hari/ Tanggal : Selasa, 12 Juli 2016
  - Waktu : 14.00.15.00 WIB
  - Tempat : Ruang 410 LL 4 PPs UNJ
  - Judul Tesis : PENINGKATAN HASIL BELAJAR SMASH BULUTANGKIS DENGAN MELALUI MODIFIKASI PERMAINAN SISWA KELAS XI IPA SMA-MUHAMMADIYAH LUBUK LINGGAU
- Kedua : Mengangkat nama-nama berikut sebagai Panitia Ujian Tesis Mahasiswa Program Magister (S2) dengan penguji sebagai berikut :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd                  | Direktur Pembimbing-1 |
| 2. Prof. Dr. dr. James Tangkudang Spot, MED, MPA | Kaprog                |
| 3. Prof. Dr. A. Sofyan Hanif, M.Pd               | Pembimbing-2          |
| 4. Dr. Widastuti, M.Pd                           | Sekprog/Penguji       |
| 5. <b>Dr. Hartati, M.Kes</b>                     | Penguji               |
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Dana BLU Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta:

Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Juni 2016  
Direktur,



Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd  
NIP. 196212101990031007

Tembusan:

1. Rektor UNJ (sebagai laporan)
2. Pembantu Rektor I/II UNJ
3. Kepala BAUK UNJ
4. Asdir I/II PPs UNJ
5. Kasubag TU PPs UNJ
6. Bagian Keuangan PPs UNJ
7. Peringgal